

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perubahan dalam suatu era menjadi era yang canggih dimana saat ini disebut sebagai suatu era revolusi industri 4.0, disebut juga era yang memanfaatkan pola digital dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dunia bisnis, Indonesia memiliki berbagai macam badan usaha dimana salah satunya adalah Perseroan Terbatas atau PT. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), “dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih yang disebut sebagai direktur dan komisaris”. Perseroan Terbatas atau PT memiliki bagian yang penting dalam susunannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut juga RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, “RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dalam RUPS terdapat berita acara atau dikenal dengan istilah risalah RUPS. Risalah RUPS merupakan catatan terkait kegiatan rapat yang berisi tentang segala hal yang dibicarakan atau diputuskan dalam rapat, risalah ini juga termasuk dalam salah satu akta yang disusun atau dibuat oleh notaris yang melihat atau menyaksikan secara langsung berjalannya rapat tersebut sehingga menjadikan akta tersebut sebagai salah satu akta otentik.

Saat ini Indonesia sedang terpapar suatu pandemi virus yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19*. Perusahaan-perusahaan saat ini menerapkan kebijakan untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah demi mengurangi kemungkinan penularan virus ini. Salah

Syarifah Indah Safitri, 2021

“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)”.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

satu konsep dalam kenotariatan yang dapat menunjang pemberlakuan WFH ini adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dimana notaris dapat menjalankan tugas dengan bantuan media elektronik, seperti untuk mendigitalisasi dokumen, tanda tangan akta secara elektronik dan pelaksanaan RUPS secara teleconference adalah konsep *e-notary*. Konsep *e-notary* ini dapat mempermudah persoalan terkait notaris dalam masa pandemi *Covid-19*, sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan suatu akta notaris.

Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait dengan RUPS secara elektronik. Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dikenal “sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disebut e-RUPS, yaitu sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS secara khusus di perusahaan terbuka”. Perseroan Publik yang melaksanakan penawaran umum dalam saham berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal disebut juga Perseroan Terbuka. *Covid-19* ini telah memberikan dampak pada aspek ekonomi maupun sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah membuat POJK No. 16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam mencegah penyebaran *Covid-19*. Peraturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 20 April 2020. Adanya POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengakomodasi Perusahaan Terbuka yang terdaftar dalam penawaran umum efek untuk melaksanakan RUPS melalui media elektronik

Syarifah Indah Safitri, 2021

“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)”.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

seperti *media teleconference* atau sarana media elektronik lainnya.¹ Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk komunikasi jarak dengan menggunakan sistem elektronik.²

Dalam pasal 77 UUPT “mengakomodasi ketentuan ini bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam hal ini tentunya terdapat data elektronik yang akan dihasilkan oleh sebuah telekonferensi”. Data elektronik yang dimaksud dalam hal ini termasuk akta notaris. Dalam UUPT menyatakan “bahwa setiap perubahan terkait dengan anggaran dasar sebuah PT harus dibuat risalah rapat yang nantinya dituangkan dalam akta otentik”. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merumuskan “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini”. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN merumuskan “dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Syarat formil akan kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi maka berakibat Akta Notaris tersebut dinyatakan cacat formil dan tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Melihat ke dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN,

¹ Nur Qolbi, 2020, Aturan e-RUPS sudah terbit, emiten bisa gelar RUPS lewat media elektronik, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-e-rups-sudah-terbit-emiten-bisa-gelar-rups-lewat-media-elektronik>, (diakses pada hari Jumat, 9 Oktober 2020 pukul 21:34 WIB).

² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 156.

Syarifah Indah Safitri, 2021

“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)”.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

“notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur terkait *cyber notary*”.

Pembuatan akta RUPS yang diselenggarakan dengan RUPS secara elektronik dapat mengakibatkan akta yang dihasilkan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam masa darurat Covid-19 dimana interaksi fisik atau kontak secara langsung tidak begitu memungkinkan sehingga penggunaan jasa notaris dalam membuat akta suatu Perusahaan Terbuka dapat terhambat. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam masa pandemi *Covid-19* dan kepastian hukum apabila dilakukannya *e-notary* tersebut.

B.Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas terkait dengan pembuatan akta relaas berupa risalah RUPS dengan *e-notary* ini.

1. Bagaimana proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah?
2. Bagaimana penguangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C.Ruang Lingkup

Penulis memfokuskan penelitian kepada proses pembuatan akta notaris berupa risalah RUPS yang dilaksanakan dalam Perusahaan Terbuka dengan menggunakan *e-notary*. Dalam membuat risalah RUPS dengan *e-notary* ini

Syarifah Indah Safitri, 2021

“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)”.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dibutuhkan oleh Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam masa pandemi *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19* dimana pertemuan secara langsung atau secara fisik kurang memungkinkan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian norma atau inkonsistensi norma atas akta notaris berupa risalah RUPS yang akan dikeluarkan berdasarkan UUJN dan POJK No. 16/POJK.04/2020 sehingga dibutuhkannya suatu kepastian akan sah atau tidaknya suatu risalah RUPS Perusahaan Terbuka yang dibuat dengan *e-notary* yang merupakan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah.
2. Untuk mengetahui dan memahami penguangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan atau referensi bagi pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan, atau bahan rujukan dalam bidang hukum

Syarifah Indah Safitri, 2021

"Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)".

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memahami kepastian atas penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam masa pandemi *Covid-19*.

2. Manfaat Secara Praktis

Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pikiran dan wacana kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pemecahan masalah tentang penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dalam masa pandemi *Covid-19*.
- b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam masa pandemi *Covid-19*.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan, khususnya dalam bidang hukum mengenai penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Syarifah Indah Safitri, 2021

"Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)".

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]